



PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS PENDIDIKAN

GRAHA TAMAN PRAJA BLOK II LANTAI DASAR
JL. BESSAI BERINTA BONTANG TELP./FAX. (0548) 20333 BONTANG LESTARI BONTANG



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG NOMOR : 420 / 0712 / SK / DISDIK

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, Yayasan Baiturrahman mendirikan Lembaga PAUD KB. IT. Baiturrahman namun belum memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai legalitas operasional;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lapangan maka Lembaga PAUD KB. IT. Baiturrahman dianggap layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b di atas, Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dan perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “KB. IT. Baiturrahman” Nomor : 003/KB. IT/YBR/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 atas nama Nur Chasanah, S.Pd.AUD selaku Pengelola.
b. Hasil Penelitian Administrasi dan Berita Acara Pemeriksaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Lembaga : KB. IT. BAITURRAHMAN
- Jenis Pendidikan : PAUD
- Program : Kelompok Bermain (KB)
- Usia : 2 – 4 Tahun
- Alamat : Jl. Tulip No. 1 PC VI PKT
- Kelurahan : Belimbing
- Kecamatan : Bontang Barat
- Kota : Bontang
- Pengelola : Nur Chasanah, S.Pd.AUD